



Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor: SE-2771/UN2.F7.D/OTL.08/2022

TENTANG  
PROGRAM *ZERO PLASTIC*

Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Program *Zero Plastic* di Lingkungan Universitas Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) untuk melaksanakan program *zero plastic* tersebut dengan cara:

1. Meminimalkan penggunaan bahan plastik sekali pakai atau sejenisnya termasuk kantong plastik, sedotan plastik, alat makan plastik, *snack/ lunch box* dan air mineral kemasan gelas atau botol plastik pada wadah dan kemasan hidangan rapat atau kegiatan di lingkungan FIB UI;
2. Penyediaan wadah dan kemasan hidangan rapat atau kegiatan berupa *snack/ lunch* menggunakan bahan bukan plastik sekali pakai, *styrofoam*, atau sejenisnya dan penyediaan minum menggunakan gelas atau membawa botol/tempat minum pribadi;
3. *Tenant*, kontraktor /vendor/ penyedia barang dan jasa meminimalkan penjualan dan penyediaan minuman dalam kemasan botol plastik, sedotan plastik, kantong plastik, peralatan makan, dan wadah (kemasan) makanan yang berbahan plastik sekali pakai, *styrofoam*, atau sejenisnya;
4. *Tenant*, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap kemasan dan sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitasnya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

29 Juni 2022

Dekan



Dr. Bandan Kanumoyoso, S.S., M.Hum.  
NIDP 06050098